



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jalan Raya Purwodadi-Semarang Km.13 Jatilor, Godong, Grobogan, Kode Pos 58162  
Laman : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Pos-el : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR : 400.10.4.4/16/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA JATILOR LAYAK ANAK

KEPALA DESA JATILOR

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
- b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Grobogan Layak Anak melalui Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Jatilor Layak Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Jatilor Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
7. Instruksi Bupati Grobogan Nomor 476/1770/VII/2017 tentang Perubahan Instruksi Bupati Grobogan Nomor 050/655/2012 tentang Perwujudan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Jatilor Layak Anak, dengan susunan anggota Gugus Tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Tugas:
    - a. mensosialisasikan kebijakan Kabupaten, Kecamatan, Desa Layak Anak;
    - b. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan Instansi/ Lembaga/ Kementerian/ Organisasi Perangkat Daerah, DPRD, Organisasi Sosial Masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama;
    - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
    - d. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas;
    - e. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata;
    - f. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
    - g. menyiapkan dan mengusulkan peraturan peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
    - h. mendukung program dan kegiatan pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
    - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Layak Anak kepada Bupati Grobogan melalui Ketua Gugus Tugas Kabupaten Grobogan Layak.
  2. Fungsi:
    - a. perumusan kebijakan teknis program Desa Layak Anak;
    - b. pengkoordinasian program dan kegiatan Desa Layak Anak
  3. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Layak Anak adalah terdiri dari :
    - a. Penguatan Kelembagaan;
    - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
    - c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

- Alternatif;
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
  - f. Klaster V Perlindungan Khusus.
4. Tugas Pokok masing-masing Klaster dalam Gugus Tugas Desa Layak Anak:
- a. Penguatan Kelembagaan
    - 1) mendorong penyusunan peraturan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
    - 2) mendorong anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
    - 3) mendorong Forum Anak dan kelompok anak lainnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
    - 4) mendorong dan memfasilitasi tersedia sumber daya manusia terlatih Konvensi Hak Anak dan mampu mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
    - 5) mendorong dan memfasilitasi tersedianya data dasar anak dan informasi terpilah menurut jenis kelamin, umur tentang permasalahan dan potensi anak, dan analisis situasi anak di Desa.
    - 6) mendorong terwujudnya rencana aksi Desa Layak Anak.
    - 7) mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, media dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
  - b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
    - 1) Mendorong dan mengadvokasi agar seluruh anak di Desa Jatilor tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin dan menyelenggarakan pembuatan Akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat Desa.
    - 2) Mendorong agar sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan dorongan agar jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
    - 3) Mendorong agar hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya
    - 4) Mendorong agar anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
    - 5) Mendorong agar anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

- 6) Mendorong agar anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
  - 7) Mendorong agar penyedia informasi/media mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
  - 8) Mendorong agar setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 1) Mendorong dan mengadvokasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya dengan melakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak.
  - 2) Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat agar anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
  - 3) Mendorong dan mengadvokasi agar anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada diluar negeri. atau karena diculik dan diperdagangkan
  - 4) Mendorong dan mensosialisasikan dan mengadvokasi agar anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
  - 5) Mendorong agar anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu dengan melibatkan komunitas, Pemerintah Desa dan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk upaya pemenuhan kesejahteraan anak.
  - 6) Mendorong agar anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif.
  - 7) Mendorong dan mengadvokasi masyarakat supaya pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
  - 8) Mendorong dan mengadvokasi agar anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / panti terpenuhi hak tumbuh

- kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- 9) Mengadvokasi dan mensosialisasikan agar anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
- 1) Mendorong dan mengupayakan agar semua anak terutama anak dengan disabilitas mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
  - 2) Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
  - 3) Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
  - 4) Mendorong dan mengupayakan agar anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, dengan cara antara lain menurunkan angka kematian bayi dan anak, mempertinggi usia harapan hidup, standart gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.
- 1) Mendorong dan mengupayakan agar setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskrimiasi.
  - 2) Mendorong dan mengadvokasi bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
  - 3) Mendorong dan mengadvokasi kepada semua institusi pendidikan di wilayah Desa Jatilor agar menciptakan Sekolah Ramah Anak.
  - 4) Mendorong dan mengadvokasi kepada masyarakat bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya
- f. Klaster V Perlindungan Khusus
- 1) Mendorong dan mengupayakan untuk anak anak yang mengalami situasi darurat lebih mendapatkan perhatian dan prioritas.
  - 2) Mendorong dan mengadvokasi kepada semua pihak agar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya, serta mengupayakan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi.
  - 3) Mendorong dan mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak serta mendorong agar anak-anak korban kekerasan ditangani secara optimal mulai dari pelayan

kesehatan, hukum, psikologis, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi.

- 4) Mendorong dan mengupayakan bagi anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya.
- 5) Mengupayakan terwujudnya upaya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat Desa yang bertugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan dapat melakukan respondini kasus kekerasan serta merubah norma, perilaku masyarakat terhadap kekerasan pada anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jatilor.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 24 April 2026



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan;
2. Camat Godong;
3. Anggota Gugus Tugas.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR  
 NOMOR: 400.10.4.4/16/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA  
 JATILOR LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DEKELA)  
 DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

NO	JABATAN / DINAS / INSTANSI / UNSUR	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Desa	PURWADI	Pembina
2	Sekretaris Desa	Dr.H.SUPARWAN, S.Pd.I,M.M	Ketua
3	Ketua TP PKK Desa	RUKI	Wakil Ketua
4	Kaur Tata Usaha dan Umum	SUWARTO	Sekretaris I
5	Kaur Keuangan Desa	H.SUPARNO, SP	Bendahara
6	Kaur Perencanaan	MOH EHWANI	Penguatan Kelembagaan Koordinator
	1. Ketua BPD	LILIEK WIDYOWATIE,S.Pd	Anggota
7	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan		
	Kasi Pemerintahan	H. SUTİYONO, M.Kes	Koordinator
	1. Ketua Pokja III	SRI PUJIYATI	Anggota
	2. Tokoh Masyarakat	SUYOTO	Anggota
8	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	Kasi Kesejahteraan	PUJI HANDAYANININGSIH	Koordinator
	1. Ketua PKK Pokja I	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Anggota
9	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	Kasi Pelayanan	SUPARDI	Koordinator
	1. Bidan	SRI SULARSIH ELLIS	Anggota
	2. PPKBD	RIKA APRIYANTI	Anggota
	3. Kader Kesehatan	MARTINA	Anggota
10	Klaster IV Pendidikan,		

	Pemanfaatan Waktu Luang, Dan Kegiatan Budaya		
	Kepala Sekolah Dasar	MUSTAJAB, S.Pd.,M.Or	Koordinator
	1. Kepala Sekolah SDN Jatilor	MUSTAJAB, S.Pd.,M.Or	Anggota
	2. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita	SRI LESTARI, S.Pd	Anggota
	3. Kepala Sekolah PAUD Purwa Wacana	RIZA ISNAINI NINGTYAS	Anggota
	4. Ketua Pokja II	SITI AMINAH	Anggota
11	Klaster V Perlindungan Khusus		
	Bhabinkamtibmas	LONY HERU KURNIAWAN	Koordinator
	1. Bhabinsa	SUTARDI	Anggota
	2. Linmas	SUYATMAN	Anggota
	3. Karang Taruna Desa	ANDIKA IMAM P	Anggota

KEPALA DESA JATILOR



PURWADI